



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di Kabupaten Mempawah, diperlukan pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan, dan keterpaduan dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pengaturan yang menjadi dasar dan pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau Program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada RKPD.
11. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, Program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah di perjanjikan atau direncanakan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan utama organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
15. Pelaporan Kinerja adalah proses penyampaian informasi secara sistematis dan akurat mengenai tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBD.
17. Reviu adalah penelaahan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
18. Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.
19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik berupa persomi, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau hasil dalam bentuk barang atau jasa.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka menengah atas pelaksanaan program perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem dan/atau aplikasi untuk bertukar data dan/atau informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. perencanaan Kinerja;
- b. pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. penjenjangan Kinerja;
- b. penyusunan dokumen perencanaan;
- c. penyusunan PK; dan
- d. penyusunan rencana aksi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan pada prinsip satu data, meliputi:
 - a. standar data;
 - b. Interoperabilitas data;
 - c. keterpaduan data; dan
 - d. keterbukaan data.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik.

Bagian Kedua Penjenjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui penyusunan pohon Kinerja.
- (2) Penyusunan pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi dokumen:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>W</i>	<i>J</i>	<i>V</i>	<i>K</i>

Bagian Keempat
Penyusunan PK

Pasal 7

PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. PK Pemerintah Daerah;
- b. PK Perangkat Daerah;
- c. PK Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Kepala Perangkat Daerah;
- d. PK Administrator;
- e. PK Pengawas; dan
- f. PK Pejabat Fungsional.

Paragraf 1
PK Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a wajib menyusun PK Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bagian organisasi.
- (3) Dalam penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, wajib memperhatikan hal berikut:
 - a. RPJMD;
 - b. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - c. Dokumen APBD.
- (4) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan formulir yang berisi Sasaran Strategis, IKU Pemerintah Daerah beserta target Kinerja, program, dan anggaran.

Paragraf 2
PK Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun PK Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Dalam penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra;
 - c. IKU Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Pernyataan dan formulir yang mencakup:
 - a. Sasaran strategis;
 - b. Indikator Kinerja dan target kinerja; dan
 - c. program dan alokasi anggaran.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
67	2	1	4

Pasal 10

- (1) PK Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mengampu tugas pendampingan penyusunan PK melaporkan PK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Paragraf 3

PK Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Kepala Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Kepala Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. staf ahli; dan
 - b. asisten sekretariat Daerah.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Kepala Perangkat Daerah menyusun PK paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (3) Dalam penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD; dan
 - b. dokumen APBD.
- (4) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan dan formulir yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan target kinerja.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang mengampu tugas pendampingan penyusunan PK melaporkan PK kepada Bupati.

Paragraf 4

PK Administrator

Pasal 13

- (1) Administrator menyusun PK paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra;
 - c. IKU Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (3) PK memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi Sasaran program, Indikator program, target Kinerja, beserta program atau Kegiatan atau sub Kegiatan dan anggaran.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEDA
			

Pasal 14

PK Administrator ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Administrator serta melaporkan PK kepada Bupati.

Paragraf 5

PK Pengawas atau Pejabat Fungsional

Pasal 15

- (1) Pengawas menyusun PK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra;
 - c. IKU Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (3) PK memuat pernyataan dan formulir yang berisi Sasaran sub Kegiatan, Indikator sub Kegiatan, target Kinerja, beserta Kegiatan atau sub Kegiatan dan anggaran.

Pasal 16

- (1) PK Pengawas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Pengawas.
- (2) Perangkat Daerah yang mengampu tugas pendampingan penyusunan PK melaporkan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Paragraf 6

Penyesuaian PK

Pasal 17

PK dapat disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan Sasaran;
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran; dan
- d. perubahan APBD.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi

Pasal 18

- (1) Semua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib menyusun Rencana Aksi setelah PK ditandatangani dan melaporkan realisasi Rencana Aksi per triwulannya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan target secara periodik yang meliputi:
- a. Kinerja Sasaran, program setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja bagi Pemerintah Daerah.
 - b. Kinerja Sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja bagi Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap PK yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara capaian Kinerja dengan target Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap triwulan dan tahunan yang dilaksanakan oleh tim desk timbal balik dengan anggota paling sedikit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. pengawasan;
 - d. akuntabilitas Kinerja;
 - e. pengadaan barang atau jasa; dan
 - f. administrasi pembangunan.
- (3) Hasil Pengukuran Kinerja secara berkala tiap triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aspek perencanaan dan akuntabilitas Kinerja.
- (4) Pengukuran Kinerja harus dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tiap akhir tahun.
- (2) Bupati menetapkan tim penyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Tim penyusun Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertugas merekap dan mengolah data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bagian pemerintahan.
- (4) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu dan menandatangani laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja perangkat daerah setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun pedoman atau standar operasional prosedur penyusunan Laporan Kinerja beserta pengumpulan data dan pengolahan data kinerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- (4) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani kepala Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang akuntabilitas Kinerja dengan tembusan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. PK; dan
 - b. dokumen lain yang dianggap perlu.

BAB VI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 22

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP atau evaluasi Kinerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Evaluasi akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Bupati.
- (4) Pengaturan mengenai evaluasi akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 37